



PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 002/009/INAIS/LPM/X/2023

Nomor : 26/USJ-04/A-54/2023



ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

DENGAN
BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (BPMPP)
UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

TENTANG

PENGEMBANGAN STANDAR MUTU, AUDIT MUTU INTERNAL,
PENDAMPINGAN AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Ima Rahmawati, M.Pd** : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI Sahid Bogor yang berkedudukan di Jl. Kapten Dasuki Bakri, Cibening, Kec. Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810 untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si** : Ketua Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (BPMPP) Universitas Sahid Jakarta yang berkedudukan Jl. Prof. Dr. Supomo, SH No. 84 Tebet South Jakarta 12870 **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Pengembangan Standar Mutu, Audit Mutu Internal, Pendampingan Akreditasi dan Penjaminan Mutu dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan budaya mutu perguruan tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan standar mutu;
2. Audit mutu internal;
3. Akreditasi Prodi dan AIPT;
4. Kegiatan lain yang relevan.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil kelembagaan, kemampuan dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

PASAL 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

PASAL 6
PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Sarana, Prasarana dan Biaya untuk keperluan pelaksanaan program Kerja Sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

PASAL 7
MASA BERLAKU

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 8
FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan interpretasi terhadap Perjanjian Kerjasama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI masing-masing sama bunyinya, bermaterai 10.000 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 06 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA
Kepala LPM
Institut Agama Islam Sahid Bogor

PIHAK KEDUA
Ketua BPMPP
Universitas Sahid Jakarta



Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.



Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si